



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT BLUD PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah menjadi rumah sakit maju dan unggul di kelasnya dan menjadi pilihan berobat bagi masyarakat Hulu Sungai Utara dan wilayah sekitarnya, serta dalam upaya pelaksanaan fungsinya secara professional, maka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka berkenaan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pambalah Batung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 11);

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BLUD PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Direktur Rumah Sakit Daerah, yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dandalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit dan rehabilitasi.

8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
9. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai atau disingkat dengan BAKHP adalah bahan dan alat kesehatan yang digunakan oleh RSUD dalam rangka menegakkan diagnosa, observasi, perawatan dan pemeriksaan penunjang yang habis dipakai pada keperluan tindakan tersebut.
10. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
11. Pasien tidak mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Kepala desa atau kelurahan yang diketahui camat) dan mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah atau swasta yang telah berbadan hukum.
12. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal maupun horisontal.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Asuhan Keperawatan selanjutnya disebut Askep adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan baik langsung maupun tidak langsung diberikan kepada sistem klien di sarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktik keperawatan.
17. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
18. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah kepada pasien yang meninggal di RSUD dan yang berasal dari luar RSUD.
19. Pemeriksaan Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
20. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
21. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah.
22. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegakan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang Rawat Inap.
23. Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kali berkunjung dan belum memiliki nomor Dokumen Rekam Medik.

24. Pelayanan One Day Care (ODC) di RSUD adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
25. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterimanya.

BAB II OBYEK, SUBYEK, DAN PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Obyek tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan pada RSUD BLUD Pambalah Batung selain pelayanan kesehatan untuk pasien Kelas III.
- (2) Tidak termasuk obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

Pasal 3

Subyek tarif adalah setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan pada kelas II, I, VIP, Supervip, dan/atau layanan kesehatan lainnya pada RSUD BLUD Pambalah Batung.

Pasal 4

Prinsip dalam penetapan tarif Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB III RUANG LINGKUP TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- Kelas Perawatan yang dikenakan tarif dalam Peraturan ini, terdiri dari :
- a. Kelas II
 - b. Kelas I
 - c. VIP
 - d. Super VIP

Pasal 6

- Pelayanan kesehatan pada rawatan yang terdiri dari:
- a. instalasi pelayanan;
 - b. jenis pelayanan;
 - c. keahlian pelaksana;
 - d. asal rujukan; dan
 - e. jarak tempuh ambulans.

Pasal 7

- (1) Instalasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Gawat Darurat;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik;
 - e. Instalasi Pemeriksaan Diagnostik Radiologi dan Elektromedik;
 - f. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - g. Instalasi Farmasi;
 - h. Instalasi Kamar Jenazah; dan
 - i. Instalasi Rekam Medik.

- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. Tindakan Medik Rawat Jalan;
 - b. Tindakan Medik Rawat Darurat;
 - c. Tindakan Medik Rawat Inap;
 - d. Pemeriksaan penunjang medik diagnosis;
 - e. Tindakan medik dan tindakan operatif;
 - f. Upaya rehabilitasi medik;
 - g. Pelayanan jenazah;
 - h. Pemeriksaan Visum et Repertum;
 - i. Pelayanan Instalasi Farmasi;
 - j. Pelayanan Medical Check Up;
 - k. Pelayanan ICU dan HCU;
 - l. Pelayanan ambulans.

- (3) Keahlian pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Perawat / Ners;
 - c. Fisioterapis;
 - d. Petugas lainnya dengan kompetensi khusus.

- (4) Asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
 - a. Rujukan Intern dan Eksternal pada Rumah Sakit Daerah dan Luar Daerah;
 - b. Rujukan swasta (kerja sama dengan pihak ketiga);
 - c. Pelayanan ODC (One Day Care).

- (5) Jarak tempuh ambulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :
 - a. Radius <10 Km;
 - b. Radius 10 – <50 Km;
 - c. Radius 50 – <100 Km;
 - d. Radius 100 – <300 Km;
 - e. Radius 300 – <500 Km .

BAB IV
STRUKTUR TARIF DAN BESARAN TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan:
 - a. jasa sarana, jasa pelayanan, pola tarif pelayanan;
 - b. jenis instalasi, visite, dignosis, tindakan, dan jenis pelayanan.

- (2) Struktur tarif berdasarkan jenis instalasi, visite, dignosis, tindakan, dan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi tarif pelayanan pada/untuk:
- a. instalasi rawat jalan;
 - b. instalasi gawat darurat;
 - c. instalasi rawat inap perhari;
 - d. instalasi rawat inap per inatal per hari;
 - e. pemeriksaan diagnostik laboratorium klinik/patologi anatomi;
 - f. pemeriksaan diagnostik radiologi;
 - g. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
 - h. tindakan anestesi & reanimasi;
 - i. tindakan medik dan terapi operatif;
 - j. tindakan medik dan tindakan operatif, meliputi:
 - 1) tindakan medik umum;
 - 2) tindakan medik spesialisik THT;
 - 3) tindakan medik spesialisik mata;
 - 4) tindakan medik gigi;
 - 5) tindakan medik spesialisik kulit dan kelamin;
 - 6) tindakan medik spesialisik anestesi;
 - 7) tindakan medik spesialisik bedah;
 - 8) tindakan medik spesialisik paru;
 - 9) tindakan medik spesialisik obstetri ginekologi/kebidanan.
 - k. tindakan medik persalinan;
 - l. rehabilitasi medik rawat jalan dan rawat inap;
 - m. pelayanan kesehatan jiwa/psikiatri
 - n. instalasi gizi;
 - o. pelayanan jenazah;
 - p. visum et repertum;
 - q. medical check up;
 - r. pelayanan farmasi;
 - s. pelayanan rekam medik;
 - t. pelayanan ambulans rujukan;
 - u. pendidikan dan pelatihan; dan
 - v. penggunaan sarana rumah sakit
- (3) Besaran tarif layanan kesehatan RSUD BLUD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) belum termasuk BAKHP dan Obat.
- (5) Khusus untuk pasien pemegang kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah, besaran tarif yang diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Tarif pelayanan untuk Medical Check Up, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf o, terbagi dalam jenis pelayanan:

- a. Paket A, terdiri dari :
 - 1). Pemeriksaan Dokter Medical Check Up;
 - 2). Pemeriksaan Elektro Cardio Grafi (ECG);
 - 3). Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
 - a) Hematologi automatic; dan
 - b) Urine Rutin.
 - 4). Pemeriksaan Radiologi.
 - Thorax

b. Paket B, terdiri dari :

- 1) Pemeriksaan Dokter Medical Check Up;
- 2) Pemeriksaan Elektro Cardio Grafi (ECG);
- 3) Pemeriksaan Dokter Gigi (tanpa tindakan);
- 4) Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam;
- 5) Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
 - a) Hematologi automatic;
 - b) Urine Rutin;
 - c) SGOT/SGPT;
 - d) Bilirubin Total;
 - e) Ureum/Creatinin;
 - f) Gula Darah Sewaktu;
 - g) Kolesterol; dan
 - h) Triglisericid
- 6) Pemeriksaan Radiologi.
 - Thorax

c. Paket C, terdiri dari :

- 1). Pemeriksaan Dokter Medical Check Up;
- 2). Pemeriksaan Dokter Gigi (tanpa tindakan);
- 3). Pemeriksaan Elektro Cardio Grafi (ECG);
- 4). Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam;
- 5). Pemeriksaan Dokter THT;
- 6). Pemeriksaan Dokter Mata;
- 7). Pemeriksaan Dokter Kandungan (untuk pasien perempuan);
- 8). Pemeriksaan Dokter Syaraf;
- 9). Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
 - a) Hematologi automatic;
 - b) Golongan Darah;
 - c) Urine Rutin;
 - d) SGOT/SGPT;
 - e) Alkali Fosfatase;
 - f) Gamma GT;
 - g) Bilirubin Total;
 - h) Ureum/Creatinin;
 - i) Asam urat;
 - j) Gula Darah Sewaktu;
 - k) Gula Darah 2 Jam PP;
 - l) Kolesterol;
 - m) HDL Kolesterol;
 - n) LDL Kolesterol;
 - o) Triglisericid;
 - p) Hbs Ag; dan
 - q) Anti Hbs Ag .
- 10). Pemeriksaan Radiologi
 - a) Thorax
 - b) USG Abdomen

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan kesehatan asal rujukan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Intern pada Rumah Sakit Daerah dikenakan tarif layanan sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan;

- b. Swasta (kerja sama dengan pihak ketiga) dikenakan biaya tambahan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif yang berlaku; dan
 - c. Pelayanan ODC (One Day Care) dikenakan tarif kelas BLUD ditambah 50% (lima puluh persen);
- (2) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktur dengan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Untuk pelayanan transfusi darah, dikenakan tarif sesuai dengan tarif resmi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Pelayanan transfusi darah dikenakan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) apabila darah yang digunakan disimpan di bank darah RSUD, tetapi apabila tidak disimpan di bank darah rumah sakit atau langsung digunakan maka tidak dikenakan tambahan tarif 15%.

Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11, dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB V KETENTUAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Setiap pemungutan atau penerimaan tarif diberikan tandaterima/bukti pembayaran yang sah.
- (2) Hasil pemungutan atau penerimaan tarif pelayanan kesehatan BLUD seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD RSUD, setiap hari kerja oleh Bendahara Penerimaan.

Pasal 14

Penerimaan RSUD dapat digunakan langsung oleh Pimpinan BLUD RSUD sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran tahun berjalan.

BAB VI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 15

- (1) Direktur dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerjasama antara RSUD Pambalah Batung dengan asuransi maupun perusahaan lainnya dibidang pelayanan kesehatan dari pembayaran biayanya.

BAB VII
KETENTUAN MENGENAI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
SERTA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA
PADA RUMAH SAKIT

Pasal 16

Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada rumah sakit dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali bagi Siswa dan/atau Mahasiswa dari Sekolah dan/atau Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 17

- (1) Kamar Operasi pada Rumah Sakit dapat disewakan kepada rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah daerah lainnya.
- (2) Dalam hal kamar operasi disewakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tanggungjawab kegiatan operasi menjadi tanggungjawab pihak Penyewa.
- (3) Fasilitas dan spesifikasi kamar operasi yang dapat disewakan sebagaimana dimaksud ayat (1), lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 18

Selain Kamar Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Aula Rumah Sakit, Ruang Kantor, Warung, dan/atau Sarana Prasarana lainnya pada rumah sakit dapat disewakan kepada pihak lain.

Pasal 19

- (1) Untuk penyewaan Ruang Kantor dan Warung pada Rumah Sakit, tarif yang berlaku tidak termasuk biaya listrik dan air yang digunakan.
- (2) Biaya listrik dan air menjadi tanggungjawab Penyewa, dengan tarif lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perhitungan harga/tarif yang berlaku, dan disetor ke Kas BLUD.
- (3) Penetapan besaran tarif untuk sewa Warung, ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa/kontrak antara Direktur dengan Penyewa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pambalah Batung untuk perawatan Kelas I dan Kelas II, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2005, Seri C Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 10), dinyatakan tidak berlaku sebagaimana ketentuan pencabutan dalam Pasal 15 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 11).

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 9 September 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID.HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 9 September 2013.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

ttd

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 29.

Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 29 Tahun 2013
Tanggal 9 September 2013

**BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD
RSUD PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

1. TARIF UNTUK INSTALASI RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Poliklinik	
	Dengan Rujukan	
	a Umum (triase)	Rp 10.000
	b Gigi	Rp 10.000
	c Spesialis	Rp 15.000
	d Konsultasi	
	1) Dokter Spesialis	Rp 15.000
	2) Penata Gizi	Rp 6.000
	Tanpa Rujukan	
	a Umum (triase)	Rp 15.000
	b Gigi	Rp 15.000
	c Spesialis	Rp 20.000
	d Konsultasi	
	1) Dokter Spesialis	Rp 20.000
2) Penata Gizi	Rp 10.000	
2	Poliklinik Sore	
	a Umum / Gigi	Rp 25.000
	b Spesialis	Rp 50.000

2. TARIF UNTUK INSTALASI RAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Unit Gawat Darurat	
	a Pemeriksaan Dokter	Rp 25.000
	b Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 50.000
2	Pemeriksaan Visum	
	a Untuk Visum Sementara	Rp 40.000
	b Untuk Visum Lanjutan	Rp 50.000
3	Perawatan / Tindakan Darurat	Rp 20.000

3. TARIF UNTUK INSTALASI RAWAT INAP PERHARI

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
A	KELAS PERAWATAN RAWAT INAP	
	Klas II	Rp 60.000
	Klas I	Rp 150.000
	VIP	Rp 225.000
	S.VIP	Rp 350.000
B	HIGH CARE (ICU/ICCU/PICU/NICU)	
	High care	Rp 200.000
	ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 300.000

C VISITE		
Dokter spesialis	Klas II	Rp 60.000
	Klas I	Rp 80.000
	VIP	Rp 100.000
	S.VIP	Rp 120.000
	ICU	Rp 120.000
Dokter Spesialis di luar hari kerja	Klas II	Rp 90.000
	Klas I	Rp 100.000
	VIP	Rp 120.000
	S.VIP	Rp 130.000
	ICU	Rp 150.000
Dokter umum/gigi	Klas II	Rp 30.000
	Klas I	Rp 40.000
	VIP	Rp 50.000
	S.VIP	Rp 60.000
	ICU	Rp 50.000
di luar hari kerja	Klas II	Rp 45.000
	Klas I	Rp 60.000
	VIP	Rp 75.000
	S.VIP	Rp 90.000
	ICU	Rp 80.000
Konsul per Telpon		
dihitung maksimal 3 X/hari		Rp 25.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
D	ASUHAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN	
a.	Kelas II	
	Askep I	7.000
	Askep II	12.000
	Askep III	17.000
b.	Kelas I	
	Askep I	9.000
	Askep II	17.000
	Askep III	20.000
c.	Kelas VIP	
	Askep I	12.000
	Askep II	22.000
	Askep III	30.000
d.	Super VIP	
	Askep I	15.000
	Askep II	25.000
	Askep III	35.000
e.	Kelas intermediate	
	Askep I	7.000
	Askep II	15.000
	Askep III	30.000
f.	Kelas intensive	
	Askep I	12.000
	Askep II	25.000
	Askep III	40.000

4. TARIF UNTUK INSTALASI RAWAT INAP PER INATAL PER HARI

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Level I (Rooming in)	Setengah dari kelas ibu
2	Level II	200.000
4	Level II (+)	300.000

5. TARIF UNTUK PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK LABORATORIUM KLINIK/
PATOLOGI ANATOMI

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
A	HEMATOLOGI	
1	Sampling	Rp 10.000
2	Hematology Analyzer 3 Diff	Rp 60.000
3	Hematology Analyzer 5 Diff	Rp 75.000
4	Hitung Lekosit	Rp 9.000
5	Hemoglobin	Rp 9.000
6	LED/ESR	Rp 9.000
7	Diff Coun	Rp 9.000
8	Hitung Eosinofil	Rp 9.000
9	Hitung Retikulosit	Rp 9.000
10	Golongan Darah	Rp 9.000
11	Bleeding Time (BT)	Rp 9.000
12	Clotting Time (CT)	Rp 9.000
13	Gambaran Darah Tepi	Rp 48.000
14	aPTT / KPTT	Rp 72.000
15	Plasma Protrombine Time	Rp 90.000
16	Serum Protrombine Time	Rp 90.000
17	Sel LE	Rp 38.000
18	Fragilitas Osmotik	Rp 38.000
19	Hemoglobin Stick	Rp 18.000
20	Hapus Sumsum Tulang	Rp 96.000
21	Crouss Matc	Rp 5.000
22	ESR Automatic	Rp 24.000
23	Rhesus	Rp 15.000
B	URINALISIS	
1	Urine Analyzer+Sedimen	Rp 40.000
2	Warna	Rp 4.500
3	Kejernihan	Rp 4.500
4	Albumin	Rp 4.500
5	Reduksi	Rp 4.500
6	Urobilin	Rp 4.500
7	Bilirubin	Rp 4.500
8	Berat Jenis	Rp 4.500
9	PH	Rp 4.500
10	Sedemen	Rp 4.500
11	Sedimen Sternheimer Malbin	Rp 5.000
12	Benzidine (Darah Samar)	Rp 15.000
13	Protein Esbach	Rp 11.000
14	Total Protein	Rp 1.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
15	Urea Urine	Rp 18.000
16	Creatinine Urine	Rp 21.000
17	Asam Urat Urine	Rp 26.000
18	Creatinine Clearance	Rp 48.000
19	Protein Bance Jones	Rp 15.000
20	Calcium (Ca)	Rp 51.000
21	Chlorida (Cl-)	Rp 51.000
C	KIMIA KLINIK RUTIN	
1	Glukosa darah Sewaktu	Rp 13.000
2	Glukosa darah Puasa	Rp 13.000
3	Glukosa darah 2 jam PP	Rp 13.000
4	Cholesterol Total	Rp 16.000
5	Trigliserida	Rp 22.000
6	HDL-Cholesterol	Rp 25.000
7	LDL-Cholesterol	Rp 25.000
8	HDL Cholesterol Enzimatik	Rp 50.000
9	LDL Cholesterol Enzimatik	Rp 50.000
10	Urea / Ureum	Rp 18.000
11	Blood Urea Nitrogen (BUN)	Rp 18.000
12	Creatinine	Rp 18.000
13	Asam Urat	Rp 16.000
14	AST / GOT	Rp 16.000
15	ALT / GPT	Rp 16.000
16	Bilirubin Total	Rp 16.000
17	Bilirubin Direk	Rp 16.000
18	Bilirubin Indirek	Rp 16.000
19	Total Protein	Rp 16.000
20	Albumin	Rp 16.000
21	Globulin	Rp 16.000
22	Alkali Phosphatase (ALP)	Rp 22.000
23	Gamma GT (γ -GT)	Rp 25.000
24	Natrium (Na ⁺)	Rp 50.000
25	Kalium (K ⁺)	Rp 50.000
26	Chlorida (Cl ⁻)	Rp 50.000
27	Calcium (Ca ⁺⁺)	Rp 50.000
28	Toleransi Glukosa (GTT)	Rp 100.000
D	BIOKIMIA KLINIK	
1	HbA1c	Rp 125.000
2	Analisa Gas Darah (BGA)	Rp 220.000
3	Paket Elektrolit Analyzer ISE	Rp 130.000
4	Creatine Kinase (CK)	Rp 52.000
5	CK - NAC	Rp 60.000
6	CK - MB	Rp 82.000
7	LDH	Rp 42.000
8	Troponin T	Rp 10.000
9	Myoglobin	Rp 100.000
10	hs CRP	Rp 130.000
11	Troponin I	Rp 210.000
12	Cystatin C	Rp 160.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
13	C - Peptida	Rp 260.000
E	CAIRAN TUBUH	
1	Transudat - Eksudat	Rp 100.000
2	Cairan Otak (LCS)	Rp 100.000
3	Analisa Sperma (Semen)	Rp 84.000
4	Cairan Pleura	Rp 100.000
5	Cairan Sendi	Rp 100.000
6	Amnion	Rp 100.000
F	IMUNOLOGI	
1	Widal Slide Test (4 Antigen)	Rp 23.000
2	Kehamilan (PPT)	Rp 17.000
3	PPT Pengenceran (HCG Titer)	Rp 54.000
4	Paket Narkoba Urine 3 Test	Rp 138.000
5	Malaria Stick Duo	Rp 66.000
6	Malaria Stick Mono	Rp 42.000
7	HIV Stick 1 Test	Rp 42.000
8	Paket HIV Stick 3 Merk Test	Rp 120.000
9	Dengue Stick IgM dan IgG	Rp 160.000
10	Anti TB Stick	Rp 72.000
11	HBs Ag Stick	Rp 42.000
12	Anti HBs Stick	Rp 45.000
13	HCV Card	Rp 42.000
14	VDRL	Rp 42.000
15	RPR	Rp 42.000
16	TPHA	Rp 80.000
17	CRP	Rp 50.000
18	ASTO	Rp 40.000
19	T3	Rp 90.000
20	T4	Rp 90.000
21	FT3	Rp 132.000
22	FT4	Rp 132.000
23	TSHs	Rp 102.000
24	HBsAg Ultra	Rp 72.000
25	Anti HBs Total	Rp 90.000
26	Anti HBeAg	Rp 220.000
27	Anti HBcAg	Rp 220.000
28	HBc IgM	Rp 230.000
29	HbeAg	Rp 180.000
30	Anti HAV IgM	Rp 150.000
31	Anti HAV Total	Rp 170.000
32	Anti HCV	Rp 110.000
33	Anti HCV IgM	Rp 420.000
34	Anti HEV IgM	Rp 320.000
35	Anti HEV IgG	Rp 240.000
36	Toxoplasma IgG	Rp 120.000
37	Toxoplasma IgM	Rp 120.000
38	Rubella IgG	Rp 110.000
39	Rubella IgM	Rp 170.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
40	CMV IgG	Rp 170.000
41	CMV IgM	Rp 170.000
42	HSV IgG	Rp 140.000
43	HSV IgM	Rp 140.000
44	HIV Duo	Rp 130.000
45	CRP	Rp 62.000
46	Total IgE	Rp 130.000
47	RAF	Rp 17.000
G	TUMOR MARKER	
1	AFP	Rp 110.000
2	β-HCG	Rp 130.000
3	Ca 125 II	Rp 160.000
4	Ca 15.3	Rp 160.000
5	Ca 19.9	Rp 160.000
6	CEA	Rp 160.000
7	FPSA	Rp 160.000
8	TPSA	Rp 150.000
H	MIKROBIOLOGI	
1	Pewarnaan Gram	Rp 15.000
2	Pewarnaan Spora	Rp 15.000
3	Pewarnaan BTA (TTH)	Rp 15.000
4	Pewarnaan BTA Hansen	Rp 30.000
5	Pewarnaan Kapsul	Rp 15.000
6	Pewarnaan Granula	Rp 15.000
7	Uji Sensitifitas	Rp 75.000
8	Bactec Test	Rp 120.000
9	MPN Coliform	Rp 150.000
10	Total Plate Count (TPC)	Rp 75.000
11	Kultur Urine	Rp 75.000
12	Kultur BTA LJ	Rp 75.000
13	Kultur Candle Jar	Rp 75.000
14	Kultur Sabouroud Agar	Rp 75.000
15	Kultur Agar Lainnya	Rp 105.000
16	Gall Culture	Rp 75.000
17	Uji Perbenihan Gula - Gula	Rp 120.000
18	Jamur KOH 10%	Rp 15.000
I	PARASITOLOGI	
1	Malaria Mikroskopik	Rp 18.000
2	Filaria (Mikrofilaria)	Rp 18.000
3	Faeces Rutin	Rp 18.000
4	Benzidine Faeces	Rp 15.000
5	Sisa Pencernaan Faeces	Rp 21.000
J	TINDAKAN KECIL	Rp 15.000
	KONSULTASI	Rp 15.000

6. TARIF UNTUK PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
A	FOTO POLOS	
1	Cranium AP	Rp 60.000
2	Cranium Lateral	Rp 60.000
3	Mandibula AP	Rp 60.000
4	Mandibula Lateral	Rp 60.000
5	Maxilla AP	Rp 60.000
6	Maxilla Lateral	Rp 60.000
7	Orbita	Rp 60.000
8	Sella Tursika	Rp 60.000
9	Os Zigomatikum	Rp 60.000
10	Mastoid	Rp 60.000
11	Odontoid	Rp 60.000
12	Waters	Rp 60.000
13	Cervical AP	Rp 60.000
14	Cervical Lateral	Rp 60.000
15	Cervical Oblique	Rp 60.000
16	Lumbal AP	Rp 60.000
17	Lumbal Lateral	Rp 60.000
18	Lumbal Oblique	Rp 60.000
19	Thorax AP (anak)	Rp 60.000
20	Thorax Lateral (anak)	Rp 60.000
21	Top Lordotik (anak)	Rp 60.000
22	Sternum (anak)	Rp 60.000
23	Os Costa (anak)	Rp 60.000
24	Thorax LLD/RLD (anak)	Rp 60.000
25	Thoracal AP (anak)	Rp 60.000
26	Thoracal Lateral (anak)	Rp 60.000
27	Thoracal Oblique (anak)	Rp 60.000
28	Clavicula AP (anak)	Rp 60.000
29	Scapula AP (anak)	Rp 60.000
30	Scapula Lateral (anak)	Rp 60.000
31	Lumbosacral AP (anak)	Rp 60.000
32	Lumbosacral Lateral (anak)	Rp 60.000
33	Abdomen AP (anak)	Rp 60.000
34	Abdomen Lateral (anak)	Rp 60.000
35	Abdomen LLD (anak)	Rp 60.000
36	Pelvis AP (anak)	Rp 60.000
37	Pelvis Lateral (anak)	Rp 60.000
38	Sacrum / coccigeus AP (anak)	Rp 60.000
39	Sacrum / coccigeus Lat (anak)	Rp 60.000
40	Hip Joint AP	Rp 60.000
41	Hip Joint Axial	Rp 60.000
42	Patella Sky line	Rp 60.000
43	Panoramic	Rp 60.000
44	Os Nasal AP/Lateral	Rp 90.000
45	Cervical AP/Lateral (anak)	Rp 90.000
46	Lumbosacral AP/Lateral (anak)	Rp 90.000
47	Thoracal AP/Lateral (anak)	Rp 90.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
48	Shoulder Indoexorotasi	Rp 90.000
49	Humerus AP/Lateral (anak)	Rp 90.000
50	Cubiti AP/Lateral	Rp 90.000
51	Antebrachii AP/Lateral (anak)	Rp 90.000
52	Wrist AP/Lateral	Rp 90.000
53	Manus AP/Lateral	Rp 90.000
54	Digiti Manus AP/Lateral	Rp 90.000
55	Femur AP/Lateral (anak)	Rp 90.000
56	Genu AP/Lateral	Rp 90.000
57	Cruris AP/Lateral (anak)	Rp 90.000
58	Ankle AP/Lateral	Rp 90.000
59	Pedis AP/Lateral	Rp 90.000
60	Calcaneus AP/Laetral	Rp 90.000
61	TMJ O/C (dextra)	Rp 90.000
62	TMJ O/C (sinistra)	Rp 90.000
63	TMJ O/C D/S (alat merk Villa)	Rp 114.000
64	Thorax AP atau PA	Rp 80.000
65	Thorax Lateral	Rp 80.000
66	Top Lordotik	Rp 80.000
67	Os Costa	Rp 80.000
68	Abdomen AP	Rp 80.000
69	Abdomen Lateral	Rp 80.000
70	Abdomen LLD	Rp 80.000
71	Pelvis AP	Rp 80.000
72	Pelvis Lateral	Rp 80.000
73	Thoracal AP	Rp 80.000
74	Thoracal Lateral	Rp 80.000
75	Lumbosacral AP	Rp 80.000
76	Lumbosacral Lateral	Rp 80.000
77	Lumbosacral Oblique	Rp 80.000
78	Sacrum Coccigeus AP	Rp 80.000
79	Sacrum Coccigeus Lateral	Rp 80.000
80	Femur AP	Rp 80.000
81	Femur Lateral	Rp 80.000
82	Thoracal AP/Lateral	Rp 110.000
83	Lumbosacral AP/Lateral	Rp 110.000
84	Humerus AP/Lateral	Rp 110.000
85	Antebrachii AP/Lateral	Rp 110.000
86	Femur AP/Lateral	Rp 110.000
87	Cruris AP/Lateral	Rp 110.000
88	Mamografi	Rp 325.000
89	Dental foto	Rp 45.000
B	FOTO KONTRAS	
90	IVP	Rp 384.000
91	OMD	Rp 273.000
92	URHETROCYSTOGRAFY	Rp 237.000
93	COLON IN LOOP	Rp 356.000
94	LOPOGRAFY	Rp 244.000
95	FISTULOGRAFY	Rp 194.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
96	HSG	Rp 269.000
97	COR ANALYSE	Rp 201.000
C	CT SCAN	
98	CT SCAN TANPA KONTRAS	Rp 435.000
99	MRI	Rp 815.000
100	JASA BACA FOTO PER FILM OLEH SPESIALIS RADIOLOGI*)	Rp 8.000
101	JASA KONSULTASI BACA FOTO PERFILM DARI LUAR RS	Rp 20.000
102	JASA DOKTER PENGIRIM FOTO PERFILM*)	Rp 4.000
103	JASA DOKTER PENANGGUNG JAWAB FOTO KONTRAS PERFILM*)	Rp 4.000
D	U S G	
104	USG Sistem Hepatobilier	Rp 60.000
105	USG Sistem Urianaria	Rp 60.000
106	USG Sistem Reproduksi/ Kandungan	Rp 60.000
107	USG Sistem Pencernaan	Rp 60.000
108	USG Thyroid	Rp 60.000
109	USG Mamae	Rp 60.000
110	USG Thorax	Rp 60.000
111	USG Kepala	Rp 60.000
112	USG Abdomen Keseluruhan	Rp 180.000
E	COMPUTER RADIOGRAFI (CR)	
	E.1. FOTO POLOS	
113	Cranium AP	Rp 70.000
114	Cranium Lateral	Rp 70.000
115	Mandibula AP	Rp 70.000
116	Mandibula Lateral	Rp 70.000
117	Maxilla AP	Rp 70.000
118	Maxilla Lateral	Rp 70.000
119	Orbita	Rp 70.000
120	Sella Tursika	Rp 70.000
121	Os Zigomatikum	Rp 70.000
122	Mastoid	Rp 70.000
123	Odontoid	Rp 70.000
124	Waters	Rp 70.000
125	Cervical AP	Rp 70.000
126	Cervical Lateral	Rp 70.000
127	Cervical Oblique	Rp 70.000
128	Lumbal AP	Rp 70.000
129	Lumbal Lateral	Rp 70.000
130	Lumbal Oblique	Rp 70.000
131	Thorax AP (anak)	Rp 70.000
132	Thorax Lateral (anak)	Rp 70.000
133	Top Lordotik (anak)	Rp 70.000
134	Sternum (anak)	Rp 70.000
135	Os Costa (anak)	Rp 70.000
136	Thorax LLD/RLD (anak)	Rp 70.000
137	Thoracal AP (anak)	Rp 70.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
138	Thoracal Lateral (anak)	Rp 70.000
139	Thoracal Oblique (anak)	Rp 70.000
140	Clavicula AP (anak)	Rp 70.000
141	Scapula AP (anak)	Rp 70.000
142	Scapula Lateral (anak)	Rp 70.000
143	Lumbosacral AP (anak)	Rp 70.000
144	Lumbosacral Lateral (anak)	Rp 70.000
145	Abdomen AP (anak)	Rp 70.000
146	Abdomen Lateral (anak)	Rp 70.000
147	Abdomen LLD (anak)	Rp 70.000
148	Pelvis AP (anak)	Rp 70.000
149	Pelvis Lateral (anak)	Rp 70.000
150	Sacrum / coccigeus AP (anak)	Rp 70.000
151	Sacrum / coccigeus Lat (anak)	Rp 70.000
152	Hip Joint AP	Rp 70.000
153	Hip Joint Axial	Rp 70.000
154	Patella Sky line	Rp 70.000
155	Os Nasal AP/Lateral	Rp 100.000
156	Cervical AP/Lateral (anak)	Rp 100.000
157	Lumbosacral AP/Lateral (anak)	Rp 100.000
158	Thoracal AP/Lateral (anak)	Rp 100.000
159	Shoulder AP/Lateral	Rp 100.000
160	Humerus AP/Lateral (anak)	Rp 100.000
161	Cubiti AP/Lateral	Rp 100.000
162	Antebrachii AP/Lateral (anak)	Rp 100.000
163	Wrist AP/Lateral	Rp 100.000
164	Manus AP/Lateral	Rp 100.000
165	Digiti Manus AP/Lateral	Rp 100.000
166	Femur AP/Lateral (anak)	Rp 100.000
167	Genu AP/Lateral	Rp 100.000
168	Cruris AP/Lateral (anak)	Rp 100.000
169	Ankle AP/Lateral	Rp 100.000
170	Pedis AP/Lateral	Rp 100.000
171	Calcaneus AP/Lateral	Rp 100.000
172	TMJ O/C (dextra)	Rp 100.000
173	TMJ O/C (sinistra)	Rp 100.000
174	Thorax AP atau PA	Rp 101.000
175	Thorax Lateral	Rp 101.000
176	Top Lordotik	Rp 101.000
177	Os Costa	Rp 101.000
178	Abdomen AP	Rp 101.000
179	Abdomen Lateral	Rp 101.000
180	Abdomen LLD	Rp 101.000
181	Pelvis AP	Rp 101.000
182	Pelvis Lateral	Rp 101.000
183	Thoracal AP	Rp 101.000
184	Thoracal Lateral	Rp 101.000
185	Lumbosacral AP	Rp 101.000
186	Lumbosacral Lateral	Rp 101.000
187	Lumbosacral Oblique	Rp 101.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
188	Sacrum Coccigeus AP	Rp 101.000
189	Sacrum Coccigeus Lateral	Rp 101.000
190	Femur AP	Rp 101.000
191	Femur Lateral	Rp 101.000
192	Thoracal AP/Lateral	Rp 130.000
193	Lumbosacral AP/Lateral	Rp 130.000
194	Humerus AP/Lateral	Rp 130.000
195	Antebrachii AP/Lateral	Rp 130.000
196	Femur AP/Lateral	Rp 130.000
197	Cruris AP/Lateral	Rp 130.000
198	Abdomen 3 posisi	Rp 264.000
	E.2. FOTO KONTRAS	
199	IVP	Rp 356.000
200	OMD	Rp 240.000
201	URHETROCYSTOGRAFY	Rp 235.000
202	COLON IN LOOP	Rp 334.000
203	LOPOGRAFY	Rp 235.000
204	FISTULOGRAFY	Rp 205.000
205	HSG	Rp 275.000
206	COR ANALYSE	Rp 220.000

7. TARIF UNTUK PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	EKG	50.000
2	USG	
	a. USG Print Out	60.000
	b. USG Non Print Out	50.000
3	Doppler	20.000
4	Spirometri	50.000
5	EEG	120.000
6	Audiometri	40.000
7	Echocardiography	30.0000
8	Treadmill	30.000
9	USG 3 Dimensi	30.0000
10	USG Abdomen	190.000
11	CTG	25.000
12	EMG	10.0000
13	Refraktometer	25.000

8. TARIF UNTUK TINDAKAN ANESTESI & REANIMASI

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kelas II	Kelas I	VIP	S.VIP
1	Operasi Lokal	18.000	20.000	23.000	29.000
2	Operasi Kecil	254.000	277.000	300.000	400.000
3	Operasi Sedang	544.500	594.000	643.500	861.000
4	Operasi Besar	907.500	990.000	1.072.500	1.435.000
5	Operasi SC	600.000	660.000	720.000	950.000

9. TARIF UNTUK TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kelas II	Kelas I	VIP	S.VIP
1	Operasi Lokal	55.000	60.000	65.000	87.000
2	Operasi Kecil	770.000	840.000	910.000	1.218.000
3	Operasi Sedang	1.650.000	1.800.000	1.950.000	2.160.000
4	Operasi Besar	2.750.000	3.000.000	3.250.000	4.350.000
5	Operasi SC	1.800.000	2.000.000	2.150.000	2.800.000

10. TARIF UNTUK TINDAKAN MEDIK dan TINDAKAN OPERATIF, meliputi:

a. Tindakan Medik Umum dan Kebersamaan / Pelimpahan :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Luka dengan jahitan 1 s/d 5	Rp 26.000
2	Luka dengan jahitan 6 s/d 10	Rp 52.000
3	Luka > 10 jahitan/1 jahitan berikutnya	Rp 2.600
4	Angkat Jahitan 1 s/d 5	Rp 19.500
5	Angkat Jahitan > 5	Rp 3.900
6	Cross Incisi	Rp 19.500
7	Ekstirpasi Clavus	Rp 78.000
8	Ekstirpasi Kuku	Rp 78.000
9	Endo Traceal Intubasi	Rp 52.000
10	Infus Trans Umbilical	Rp 52.000
11	Pemasangan Needle Cricotyroidotomy	Rp 104.000
12	Pemasangan Needle Toracosintesis	Rp 52.000
13	Pemasangan Traceotomy	Rp 104.000
14	Pungsi Pleura	Rp 195.000
15	Perawatan Pemasangan WSD	Rp 39.000
16	Pasang Ransel Verband	Rp 65.000
17	Necrotomi	Rp 65.000
18	Pemakaian DC Shock	Rp 78.000
19	Supra pubic punksi	Rp 58.500
20	Tampon Hidung	Rp 32.500
21	Vena Seksi	Rp 26.000
22	Perawatan luka non infeksi	Rp 13.000
23	Perawatan luka infeksi	Rp 26.000
24	Tindik	Rp 26.000
25	Incisi Abcess	Rp 26.000
26	Perawatan luka bakar < 5%	Rp 19.500
27	Perawatan luka bakar > 10 %	Rp 26.000
28	Perawatan luka bakar > 10% atau setiap kali kelipatan 10%	Rp 39.000
29	Reposisi Dislokasi	Rp 19.500
30	Ekstraksi corpus allienum	Rp 39.000
31	Klisma	Rp 19.500
32	Pasang spalk	Rp 19.500

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
33	Pasang NGT	Rp 32.500
34	Lepas NGT	Rp 32.500
35	Pasang Kateter	Rp 32.500
36	Lepas Kateter	Rp 26.000
37	Defibrilator	Rp 13.000
38	Rektosigmoideskopi	Rp 65.000
39	Kateterisasi Umbilikal	Rp 32.500
40	Pungsi lumbal	Rp 39.000
41	Pungsi pleura diagnostik	Rp 97.500
42	Nebulizer / Inhalasi	Rp 26.000
43	Test Bronchodilator	Rp 52.000
44	Aspirasi KGB	Rp 39.000
45	Pungsi Kandung Kemih	Rp 32.500
46	Resusitasi dengan ETT	Rp 52.000
47	Resusitasi tanpa ETT	Rp 26.000
48	Mantoux Test	Rp 32.500
49	Injeksi Periartrikuler	Rp 52.000
50	Pemasangan IUD	Rp 65.000
51	Angkat IUD	Rp 65.000
52	Angkat IUD dengan penyulit	Rp 91.000
53	Pemasangan Laminaria	Rp 26.000
54	Pemasangan Implant	Rp 58.500
55	Pencabutan Implant	Rp 97.500
56	Sircumcisi	Rp 455.000
57	Kumbah Lambung	Rp 52.000
58	Pungsi Ascites	Rp 97.500
59	Hydrotubasi	Rp 182.000
60	Oxigen/ 1 liter/jam	Rp 5.200
61	Jahitan luka kecil (Palpebra)	Rp 32.500
62	Ekstraksi Granuloma	Rp 32.500
63	Kalazion/ Hordeolum	Rp 65.000
64	Probing Ductus Nasolacrimalis	Rp 39.000
65	Vasektomi	Rp 195.000
66	Ekstraksi Kuku	Rp 32.500
67	Epitaksis Packing Anterior	Rp 13.000
68	Ganti balutan	Rp 13.000
69	Pasang infuse	Rp 19.500
70	Pasang Tranfusi Darah	Rp 19.500
71	Pemberian Makan lewat NGT / Gravitasi	Rp 5.000
72	Pemasangan Gudel	Rp 15.000
73	Pemasangan Syringe Pump	Rp 25.000
74	Pemasangan Infus Pump	Rp 25.000
75	Suction Pump	Rp 19.500
76	Pemasangan Neck Collar	Rp 15.000
77	Infant Warmer	Rp 30.000
78	Photo Therapi	Rp 30.000
79	Incubator	Rp 50.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
80	Digital Stolsel	Rp 20.000
81	Irigasi Mata	Rp 15.000
81	Pemasangan Bedside Monitor	Rp 30.000

b. Tindakan Medik Spesialistik THT:

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Parasintesis	Rp 52.000
2	Extractie benda asing :	
	a. Hidung	Rp 39.000
	b. Telinga	Rp 39.000
3	Extractie cerumen	Rp 39.000
4	Incisi Abses :	
	a. Telinga	Rp 78.000
	b. Hidung	Rp 78.000
	c. Peritonsil	Rp 104.000
5	Rhinoscopi posterior	Rp 19.500
6	Laringoskopi indirek	Rp 19.500
7	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	Rp 52.000
8	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	Rp 78.000
9	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi lokal	Rp 104.000
10	Bilas Sinus	Rp 260.000
11	Tamponi Anterior	Rp 130.000
12	Tamponi Posterior	Rp 130.000
13	Suction Hidung	Rp 19.500
14	Suction Telinga	Rp 19.500
15	Audiometri	Rp 52.000
16	Aural Toilet	Rp 26.000
17	Cuci Sinus	Rp 195.000
18	Ekstraksi Corpus Alienum THT	Rp 45.500
19	Ekstraksi Jaringan Granulasi (tanpa anestesi)	Rp 39.000
20	Ganti Verband	Rp 26.000
21	Incisi Mastoid	Rp 97.500
22	Fungsi Hematom Telinga	Rp 50.000
23	Kauter Konka (Nitras/Albotile)	Rp 26.000
24	Kauter Pharing	Rp 26.000
25	Keratosis Ekstraksi Cerumen	Rp 45.500
26	Spooling cerumen	Rp 26.000
27	Tampon Ballouq	Rp 78.000

c. Tindakan Medik Spesialistik Mata

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Eksterpasi Pterigium	Rp 910.000
2	Insisi Hordeolum/Chalazion	Rp 300.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
3	Eksterpasi Simbleparon	Rp 195.000
4	Ektropion	Rp 195.000
5	Anel (Spoeling Dacryolist)	Rp 32.500
6	Biopsi Adneksa	Rp 91.000
7	Probing ductus nasolacrimalis	Rp 65.000
8	Tonometri	Rp 26.000
9	Visus	Rp 13.000
10	Retinoskopi	Rp 26.000
11	Tumor Jinak kelopak/Conjungtiva	Rp 195.000
12	Hecting Kelopak	Rp 91.000
13	Pemeriksaan Buta Warna / Refraksi	Rp 26.000
14	Funduskopi	Rp 39.000
15	Funduskopi Indirex	Rp 52.000
16	Perimetri	Rp 65.000
17	BUT Test	Rp 19.500
18	Slit Lamp	Rp 13.000
19	Operasi Katarak	Rp 1.950.000
20	Corpus Alienum Conjungtiva	Rp 65.000
21	Corpus Alienum Cornea	Rp 84.500
22	Epilasi	Rp 32.500
23	Irigasi	Rp 32.500

d. Tindakan Medik Gigi

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Cabut Gigi :	
	a. Cabut Gigi Sulung Topikal	Rp 19.500
	b. Cabut Gigi Sulung Suntik	Rp 26.000
	c. Cabut Gigi tetap	Rp 32.500
	d. Cabut Gigi tetap dengan komplikasi	Rp 45.500
	e. Cabut M3 Impacted	Rp 130.000
	f. Gigi M3 dengan komplikasi	Rp 65.000
2	Penambalan gigi:	
	a. Tambalan sementara	Rp 19.500
	b. Tambalan sementara perwt	Rp 19.500
	c. Pulp Caping	Rp 26.000
	d. Pengisian perawatan endo	Rp 26.000
	e. Tambalan amalgam simplek	Rp 26.000
	f. Tambalan amalgam komplek	Rp 32.500
	g. Tambalan silikat	Rp 39.000
	h. Tambalan Light Curing	Rp 117.000
3	Scalling atas atau bawah	Rp 52.000
4	Alfeolektomi per Regio	Rp 45.500
5	Apeks reseksi	Rp 130.000
6	Prenektomi	Rp 130.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
7	Upercolektorm	Rp 26.000
8	Exterpasi mucoccele	Rp 104.000
9	Gigi tiruan lepas	
	a. 1 Gigi pertama	Rp 162.500
	b. Gigi berikutnya	Rp 104.000
10	Gigi Tiruan dengan Frame/steel denture	
	a. 1 Gigi pertama	
	b. Gigi berikutnya	
11	Jacket Crown Acrylic	Rp 195.000
12	Jacket Crown Acrylic dengan Backing	Rp 260.000
13	Full cast crown	Rp 260.000
14	Jacket Crow Porselin	Rp 585.000
15	Pin crown	Rp 299.000
16	Reparasi	Rp 91.000
17	Rebasing	Rp 195.000
18	Light Curing kecil	Rp 169.000
19	Light Curing besar	Rp 195.000
20	Orthodontie Removable:	
	a. Cetak	75.000
	b. Plat Removable RA/RB Pasif	250.000
	c. Plat Removable RA/RB Aktif	320.000
	d. Debending/Polishing	35.000
	e. Separasi	50.000
	f. Perawatan Plat Aktif Ringan	500.000
21	Kontrol Ortho	Rp 65.000
22	Buka Jahitan Eksterpasi	Rp 13.000
23	Curatage Granuloma	Rp 39.000

e. Tindakan Medik Spesialistik Kulit dan Kelamin

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Facial	Rp 32.500
2	Peeling :	
	a. Glic. Acid 20%	Rp 78.000
	b. Glic. Acid 35%	Rp 91.000
	c. Glic. Acid 50%	Rp 123.500
	e. TCA 15%	Rp 91.000
3	Elektrocauter (Elektrokogulasi) di bagian bawah :	
	a. Sedikit	Rp 65.000
	b. Multiple	Rp 130.000
4	Elektrokogulasi	
	a. Kecil	Rp 39.000
	b. Sedang	Rp 78.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
5	Ekstirpasi Tumor	
	a. Kecil	Rp 130.000
	b. Sedang	Rp 195.000
6	Eksisi Parsial Keloid	
	a. Kecil	Rp 130.000
	b. Sedang	Rp 195.000
7	Injeksi Triamsinolon Asettonid	
	a. Kecil	Rp 260.000
	b. Sedang	Rp 325.000
8	Ekskohleasi Moluska	
	a. Kecil	Rp 260.000
	b. Sedang	Rp 455.000
9	Aplikasi Podofilin	
	a. Kecil	585.000
	b. Sedang	117.000
10	Biopsi	169.000
11	Suntikan Kenacort Acne Keloid	260.000
12	Injeksi Acne 1 s/d 5	195.000
13	Injeksi Acne 6 s/d 10	Rp 260.000
14	Injeksi Acne > 10	Rp 390.000

f. Tindakan Medik Spesialistik Anestesi

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Pemasangan CVP	Rp 195.000
2	Pemasangan Ventilator Respirator	Rp 195.000

g. Tindakan Medik Spesialistik Bedah

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Angkat Jahitan	Rp 39.000
2	Anuscopy	Rp 143.000
3	Buka Gips	Rp 117.000
4	Buka Window	Rp 78.000
5	Lepas Kateter	Rp 65.000
6	Ektirpasi Kuku/ Roser Plasty	Rp 195.000
7	Ektirpasi Tumor Kecil (Ateroma, Lipoma, Ganglion)	Rp 260.000
8	Punksi Buli-buli	Rp 130.000
9	Ganti Verband	Rp 39.000
10	Incisi Abses	Rp 97.500
11	Necrotomi	Rp 97.500
12	Pasang Elastic Verband	Rp 52.000
13	Pasang Gips	Rp 195.000
14	Pasang Kateter	Rp 130.000
15	Pemasangan Ransel Verband	Rp 65.000

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
16	Punksi Hematome	Rp 65.000
17	Circumsisi	Rp 650.000
18	Suntik Varises	Rp 227.500
19	Suntikan Kemoterapi (tanpa obat)	Rp 195.000
20	Suntikan Kenacot	Rp 195.000
21	Suntikan Intra artricular	Rp 156.000

h. Tindakan Medik Spesialistik Paru

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Angkat Jahitan	Rp 39.000
2	Biopsi Jarum Halus (BJH)	Rp 130.000
3	Biopsi Paru (TTB)	Rp 195.000
4	Pasang WSD	Rp 550.000
5	Punksi Pleura	Rp 195.000
6	Spirometri	Rp 60.000
7	Suntikan Steroid	Rp 65.000

i. Tindakan Medik Spesialistik Saraf

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Fungsi Lumbal	Rp 50.000
2	Asesment Fungsi Luhur	Rp 30.000

j. Tindakan Medik Spesialistik Obstetri Ginekologi/Kebidanan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	ANC	Rp 39.000
2	Angkat IUD	Rp 143.000
3	Angkat IUD dengan Penyulit	Rp 214.500
4	Angkat Implant	Rp 182.000
5	Cardiotocografi (CTG)	Rp 71.500
6	Ekstirpasi polip (vagina)	Rp 286.000
7	Ganti Verband	Rp 45.500
8	Inseri Norplant	Rp 143.000
9	Lepas Kateter	Rp 65.000
10	Papsmear	Rp 39.000
11	Pasang IUD	Rp 143.000
12	Pasang IUD dengan Penyulit	Rp 357.500
13	Pasang Kateter	Rp 97.500
14	Pasang Tampon/Ring	Rp 71.500
15	Periksa Panggul	Rp 71.500
16	Suntik KB 3 bulan	Rp 32.500
17	Suntik KB 1 bulan	Rp 45.500

11. TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK TINDAKAN MEDIK PERSALINAN

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Persalinan Normal	
	1. Bidan	Rp 650.000
	2. Dokter Umum	Rp 780.000
	3. Dokter Spesialis	Rp 1.200.000
2	Phatologi Pervaginal	
	Dokter Spesialis	Rp 1.400.000
3	Tindakan Kuret	
	Dokter Spesialis	Rp 780.000
4	Manual Placenta	
	Dokter Spesialis	Rp 585.000

12. TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK REHABILITASI MEDIK RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Latihan Fisik	Rp 39.000
2	Infra Red Diathermy	Rp 32.500
3	Short Wave Diathermy	Rp 32.500
4	Electrical Stimulation	Rp 32.500
5	Ultrasound Nebulizer	Rp 58.500
6	Traksi Lumbal	Rp 58.500
7	Speech Therapy	Rp 52.000
8	Blue Light	Rp 32.500
9	IF/TENS	Rp 45.500
10	Ultrasound Diathermy	Rp 45.500
11	Parafin Bath	Rp 58.500
12	Ocupational Therapy	Rp 45.500
13	Neodinator	Rp 32.500
14	Paradic	Rp 32.500
15	Selting Table	Rp 32.500
16	Vaccum	Rp 32.500
17	Message Manual	Rp 65.000
18	Dry Needing terapi besar	Rp 97.500
19	Dry needing terapi sedang	Rp 65.000
20	Laser	Rp 65.000

13. TARIF PELAYANAN POLIKILINIK JIWA / PSIKIATRI

No.	Jenis Pelasyanan Kesehatan	Besaran Tarif
A.	Pemeriksaan Psikiatri Dewasa	
1.	Gangguan Mental Organik	71.500
2.	Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Zat Adiktif	71.500
3.	Gangguan Mental Fungsional	71.500
4.	Gangguan Mood	71.500

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
5.	Gangguan Neurotik	71.500
B.	Pemeriksaan Psikiatri Anak	
1.	Autistik/ ADHD	115.500
2.	Keterlambatan Bicara	115.500
3.	Gangguan Belajar	115.500
4.	Gangguan Mood pada Anak	
C.	Pemeriksaan Psikogeriatri	88.000
D.	Pemeriksaan Psikiatri Khusus	
	- CLP (Konsulen dari Sejawat Lain)	88.000
E.	Tindakan Medik Lainnya	
1.	Visum Et Revertum (VER) Psikiatrik	280.500
2.	Pemeriksaan Majelis Penguji Kesehatan (MPK)	280.500
3.	ECT	170.500
4.	Psikoterapi & Psikoedikasi	60.500

14. TARIF PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI GIZI

a. TARIF UNTUK KONSULTASI GIZI PASIEN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Super VIP	Rp 15.000,-
2	VIP	Rp 10.000,-
3	Klas I	Rp 7.500,-
4	Klas II	Rp 5.000,-

b. TARIF KONSULTASI GIZI POLIKLINIK

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Poliklinik Gizi (Dengan Rujukan)	Rp 7.500,-
2	Poliklinik Gizi (Tanpa Rujukan)	Rp 10.000,-

15. TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PELAYANAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Sewa Kamar Jenazah	Rp 52.000
2	Pemulasaran Jenazah	Rp 390.000

16. TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK VISUM ET REPERTUM

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
1	Pemeriksaan luar korban hidup	Rp 40.000
2	Pemeriksaan luar korban mati (mayat)	Rp 50.000

17. TARIF PELAYANAN UNTUK MEDICAL CHECK UP

No	Jenis Pelayanan Kesehatan/Paket	Besaran Tarif
1	Paket A	150.000
2	Paket B	300.000
3	Paket C	700.000

18. TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PELAYANAN FARMASI

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besaran Tarif
A.	VISITE / KONSUL PIO FARMASI SPESIALIS	
	1. BLUD / POLI	5.000
B.	VISITE / KONSUL PIO FARMASI UMUM	
	1. BLUD / POLI	3.500
C.	TEKNIS KEFARMASIAN / PERACIKAN	
	1. INDIVIDUAL PRAESRIPTION	
	a. Non Racikan (obat Jadi) per Resep per Item Obat	800
	b. Racikan per lembar resep	1.300
	2. Unit Dose Dispensing (UUD)	
	a. Non Racikan per item obat	400
	b. Racikan per biji	400
	Untuk obat yang di bungkus IFRS mendapat tambahan biaya Rp. 300,- per bungkus (Embalage/service)	300
	Untuk kapsul racikan IFRS mendapat tambahan biaya Rp.300,- per kapsul (Embalage/servise)	300
	Untuk racikan sediaan topikal/Larutan/suspensi dan lainnya	2.000
D	MATERIAL	
	OBAT / BAKHP / GAS MEDIS	Diatur tersendiri oleh Direktur Jasa Sarana = HNA+PPn+5% Jasa Pelayanan = 15%)
	BAHAN LABORATORIUM / RADIOLOGI / GIZI	Diatur tersendiri oleh Direktur Jasa Sarana = HNA+PPn+5% Jasa Pelayanan = 10%)
E	BAHAN REHABILITATIF	Diatur tersendiri oleh Direktur

19. TARIF PELAYANAN REKAM MEDIK

	Surat Keterangan	Besaran Tarif
a	Surat Keterangan Kesehatan	15.000
b	Surat Keterangan Bebas Narkoba	15.000
c	Surat Keterangan Kedokteran	15.000
d	Surat Keterangan Sakit	10.000
e	Surat Keterangan Kematian	10.000
f	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	10.000

Surat Keterangan		Besaran Tarif
g	Surat Keterangan Tidak Cacat Mata/ Berkaca Mata	10.000
h	Surat Keterangan Tidak Bertatto	10.000
i	Surat Keterangan Asuransi	10.000
j	Medical Check Up (MCU) Paket I	10.000
k	Medical Check Up (MCU) Paket II	10.000
l	Medical Check Up (MCU) Paket III	10.000
m	Medical Check Up (MCU) Paket Khusus	10.000
n	Keterangan Visum	27.500

20. TARIF PELAYANAN AMBULANS RUJUKAN

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah		
1	Radius <10 KM	110.000
	Belum Termasuk BBM (Jarak x 40 % x harga BBM)	
2	Radius 10 – <50 KM	170.000
	Belum Termasuk BBM (Jarak x 40 % x harga BBM)	
3	Radius 50 - <100 KM	340.000
	Belum Termasuk BBM (Jarak x 40 % x harga BBM)	
4	Radius 100 - <300 KM	850.000
	Belum Termasuk BBM (Jarak x 40 % x harga BBM)	
5	Radius 300 - 500 KM	2.100.000
	Belum Termasuk BBM (Jarak x 40 % x harga BBM)	

21. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KEGIATAN DIKLAT		BESARAN TARIF
I	Praktik A. Praktik Klinik / Laboratorium (Orang/Hari)	1. SLTA/Sederajat	10.000
		2. D I-DIII/Sederajat	14.000
		3. D IV-S1/Sederajat	17.000
		4. Profesi	24.000
		5. S2/PPDS 1 & Sederajat	28.000
		6. Mahasiswa Asing	105.000
	B. Praktik Klinik / Laboratorium (Orang/Minggu)	1. SLTA /Sederajat	17.000
		2. D I-DIII/Sederajat	28.000
		3. D IV-S1/Sederajat	42.000
		4. Profesi	60.000
		5. S2/PPDS 1 & Sederajat	70.000
		6. Mahasiswa Asing	700.000

NO	KEGIATAN DIKLAT	BESARAN TARIF	
C.	Praktik Klinik /	1. SLTA /Sederajat	42.000
	Laboratorium	2. D I-DIII/Sederajat	70.000
	(Orang/Bulan)	3. D IV-S1/Sederajat	100.000
		4. Profesi	130.000
		5. S2/PPDS 1 & Sederajat	175.000
		6. Mahasiswa Asing	1.750.000
D.	Praktik Klinik /	1. Profesi/Dokter Muda	100.000
	Laboratorium	2. PPDS 1/Residen	140.000
	Mahasiswa Kedokteran (Orang/Bulan)	3. Mahasiswa Asing	175.000
E.	Pengambilan	1. SLTA /Sederajat	35.000
	Kasus	2. D I-DIII/Sederajat	40.000
	(Per Kasus)	3. D IV-S1/Sederajat	50.000
		4. Profesi	70.000
		5. S2/PPDS 1 & Sederajat	105.000
		6. Mahasiswa Asing	140.000
F.	Ujian Praktik Akhir	1. SLTA /Sederajat	35.000
	Program (Per Orang)	2. D I-DIII/Sederajat	42.000
		3. D IV-S1/Sederajat	50.000
		4. Profesi	70.000
		5. S2/PPDS 1 & Sederajat	105.000
		6. Mahasiswa Asing	140.000
G.	Clinical Instruktur /	1. SLTA /Sederajat	10.000
	Pembimbing Klinik	2. D I-DIII/Sederajat	20.000
	(Per hari)	3. D IV-S1/Sederajat	30.000
		4. Profesi	40.000
		5. S2/PPDS 1 & Sederajat	50.000
		6. Mahasiswa Asing	80.000
II	Penelitian	1. D I-DIII/Sederajat	35.000
A.	Pra Penelitian /	2. D IV-S1/Sederajat	50.000
	Pengambilan Data /	3. S2/PPDS 1 & Sederajat	70.000
	Studi Pendahuluan	4. S3/sederajat	105.000
		5. Mahasiswa Asing	525.000
		6. Karyawan /Umum	140.000
	B.	Penelitian Per	1. D I-DIII/Sederajat
Kegiatan		2. D IV-S1/Sederajat	70.000
		3. S2/PPDS 1 & Sederajat	105.000
		4. S3/sederajat	140.000
		5. Mahasiswa Asing	1.050.000
		6. Karyawan /Umum	175.000
III	Studi Banding	1. Siswa	35.000
A.	Studi Banding /	2. Mahasiswa	50.000
	Pembelajaran	3. Karyawan /Umum	85.000
	(Orang/Hari)		

NO	KEGIATAN DIKLAT		BESARAN TARIF
	B. Studi Banding / Pembelajaran	1. Siswa	700.000
	(Kelompok/Hari)	2. Mahasiswa	1.050.000
		3. Karyawan /Umum	1.400.000
IV	Magang/Peningkatan Keterampilan/Orientasi Mahasiswa	1. SLTA /Sederajat	35.000
		2. D I-DIII/Sederajat	52.500
		3. D IV-S1/Sederajat	70.000
		4. Profesi	87.500
		5. Mahasiswa Asing	1.750.000
	B. Orientasi Mahasiswa	1. SLTA /Sederajat	35.000
		2. D I-DIII/Sederajat	42.000
		3. D IV-S1/Sederajat	50.000
		4. Profesi	70.000
		5. Mahasiswa Asing	1.750.000
	C. Magang / Peningkatan Keterampilan (Orang/Bulan)	1. SLTA /Sederajat	35.000
		2. D I-DIII/Sederajat	50.000
		3. D IV-S1/Sederajat	70.000
		4. Profesi	85.000
		5. Mahasiswa Asing	1.750.000
		6. Karyawan/Umum	10.000

22. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
1.	SEWA AULA RUMAH SAKIT	Rp. 150.000,- per hari
2.	SEWA KAMAR OPERASI	Rp. 500.000,- per kali
3.	SEWA RUANG KANTOR	Rp.25.000/ m2 / bulan
4.	SEWA WARUNG RUMAH SAKIT a. Besar, minimal b. Kecil, minimal	Rp. 750.000,- per bulan Rp. 450.000,- per bulan (tarif diluar dari biaya listrik dan air)
5.	SARANA-PRASARANA LAINNYA PADA RUMAH SAKIT	Diatur tersendiri oleh Direktur

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK.